

PENGARUH BEBAN PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING

Arfadlah Sari¹, Uswatun Khasanah², Rachmat Pramukti³

¹Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, e-mail:

202010315085@mhs.ubharajaya.ac.id

²Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, e-mail:

uswatun.khasanah@dsn.ubharajaya.ac.id

³Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, e-mail:

rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding Author : Arfadlah Sari¹

Abstrak:

Tujuan - Artikel ini bertujuan untuk menyajikan review pada *transfer pricing* (Y) sebagai variable dependen terhadap beban pajak (x1), kepemilikan asing (x2), dan mekanisme bonus (x3). Penulisan artikel ini bertujuan guna membangun hipotesis pengaruh antar variable untuk digunakan pada riset selanjutnya.

Metodologi Penelitian – Metode penulisan artikel ilmiah ini dengan menggunakan metode kualitatif dan kajian Pustaka (library research). Artikel ini menguji teori dan hubungan antar

variabel yang bersumber dari jurnal – jurnal secara online dari Mendeley, Scholar Google dan

media online lainnya.

Temuan – Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Beban Pajak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*; 2) Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*; dan 3) Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Batasan Penelitian – Artikel ini mengandung batasan masalah yang didasarkan pada penelitian sebelumnya yang relevan dan mencakup pembahasan mengenai variabel yang akan diselidiki. Oleh karena itu, penting untuk membahas sumber-sumber lain guna memperkuat variabel-variabel yang ada.

Implikasi – Hasil artikel ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya, diharapkan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan pembaca mengenai *transfer pricing*, diharapkan dapat menjadi perbandingan terhadap artikel yang lainnya yang berkaitan dengan beban pajak, kepemilikan asing dan mekanisme bonus.

Keaslian – Artikel tinjauan literatur ini, dengan menggabungkan variabel-variabel yang telah

dipertimbangkan, dapat memberikan kontribusi pada kemajuan sektor perpajakan.

Keyword : *Transfer Pricing*, Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Mekanisme Bonus.

1. Pendahuluan

Perkembangan bisnis pajak di Indonesia adalah refleksi dari perubahan dalam sistem perpajakan, regulasi, teknologi, dan tuntutan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah terus memperketat pengawasan dan penegakan hukum terkait pajak. Ini termasuk upaya untuk mengidentifikasi wajib pajak yang menghindari atau menghindari pajak, serta meningkatkan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi keuangan.

Transfer pricing di era globalisasi bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi antara dua entitas yang terafiliasi (biasanya anak perusahaan dalam suatu grup perusahaan) dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Transaksi diasuransikan perusahaan multinasional adalah tempat terjadinya transaksi terbanyak antara perusahaan afiliasi dari grup yang sama. Menjual produk dan layanan dari transaksi antar perusahaan multinasional mempunyai hubungan khusus. Dalam transaksi antar perusahaan multinasional terdapat hubungan insentif dan kebijakan harga pada saat proses transaksi disebut transfer pricing. Perusahaan multinasional yang berorientasi pada keuntungan mempunyai masalah khususnya, perbedaan tarif pajak antar negara. (Lorensius & Aprilyanti, n.d.).

Transfer pricing terjadi pada perusahaan multinasional karena adanya transaksi antar anggota perusahaan kelompok yang sama atau kelompok yang mempunyai hubungan tertentu. Hubungan khusus ini dapat menimbulkan kelainan menyatakan setelah mentransfer pendapatan. Hal ini terjadi karena penggunaan amalan yang tidak tepat transfer pricing bertujuan untuk menentukan harga yang diteruskan kepada entitas terafiliasi untuk diminimalkan atau dihindari pajak. (Cahyani et al., 2023).

Bagi negara yang menetapkan tarif pajak relatif tinggi, pendapatan pemerintah akan menurun karena cara penulis menetapkan harga transfer cenderung mengalihkan keuntungan ke negara yang menetapkan tarif pajak lebih tinggi. Namun tidak jarang negara kalah dalam kasusnya di Pengadilan Pajak karena dampak negatif transfer pricing terhadap penerimaan pajak negara. Terdapat kekurangan sumber daya bagi masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai transfer pricing dan kurangnya lembaga pengawasan pajak untuk mempelajari internal transfer pricing. Departemen Jenderal Pajak sangat ingin mengendalikan perusahaan. Perusahaan multinasional telah terbukti melakukan hal ini, namun perilaku transfer pricing mereka juga sangat terbatas. (Prananda & Nur Triyanto, n.d.).

Transfer pricing adalah istilah yang menggambarkan perjanjian penetapan harga antar perusahaan, melibatkan transaksi antara perusahaan dan pihak permasalahan yang berkaitan dengan pengalihan aset berwujud, jasa, kekayaan intelektual, pinjaman dan/atau transaksi keuangan lainnya Holtzman & Nagel (2014). Awal mulanya penerapan transfer pricing digunakan untuk mengevaluasi kinerja setiap anggota dan departemen di perusahaan. Namun, hal itu kini menjadi kenyataan Transfer pricing dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak Mangoting (2000). Hal ini terjadi karena perusahaan multinasional seringkali menghadapi perbedaan peraturan dan dasar hukum masing-masing negara. Salah satu contohnya adalah peraturan perpajakan efektif. (Suarjana, n.d.)

Salah satu fenomena dari transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan Gucci pada tahun 2017. Kabar ini dibenarkan oleh media lokal, La Stampa melaporkan AFP. Jaksa Milan dilaporkan menuduh Gucci melakukan penggelapan pajak selama beberapa tahun saat berjualan di Swiss. Merek fesyen ini akan menghemat pajak hingga 1,3 miliar euro atau setara dengan 1,5 miliar USD atau Rp 22,5 triliun. Penyelidikan skandal pajak ini bermula dari laporan mantan karyawan senior Gucci yang sudah tidak bekerja lagi di sana. La Stampa melaporkan, dalam tiga hari terakhir, beberapa otoritas pajak telah melakukan penyelidikan di kantor pusat Gucci di Milan dan Florence. (www.cnnindonesia.com).

Beban pajak merupakan jumlah total pajak yang wajib dibayar oleh individu, perusahaan, atau entitas lain kepada pemerintah. Ini mencakup semua jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, pajak pertambahan nilai (Value Added Tax/VAT), dan jenis pajak lainnya.

Beban pajak dapat bervariasi tergantung pada pendapatan, jenis pajak yang berlaku, status perpajakan individu atau perusahaan, serta faktor-faktor lainnya. Beban pajak biasanya diukur dalam bentuk persentase dari pendapatan atau nilai transaksi tertentu. Penting untuk diingat bahwa setiap yurisdiksi (negara, negara bagian, atau wilayah) memiliki peraturan dan tarif pajak yang berbeda, sehingga beban pajak dapat bervariasi secara signifikan dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, berbagai insentif pajak dan potongan pajak juga dapat mempengaruhi beban pajak individu atau perusahaan. (Ramadhan et al., 2022).

Kepemilikan asing adalah kondisi atau situasi di mana individu, perusahaan, atau entitas lain yang berbasis di luar suatu negara memiliki hak milik atau saham dalam aset atau entitas di negara tersebut. Hal ini sering kali mencakup kepemilikan saham dalam perusahaan, aset properti, atau investasi lainnya di negara tersebut. Kepemilikan asing dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan pada negara yang bersangkutan. Ini dapat membawa investasi baru, teknologi, sumber daya manusia, dan peluang bisnis, tetapi juga dapat memunculkan pertanyaan tentang kontrol dan dampak terhadap ekonomi lokal. Negara-negara sering mengatur persyaratan dan batasan terkait kepemilikan asing untuk melindungi kepentingan nasional mereka, mempromosikan investasi, atau mengendalikan sektor kunci ekonomi. (Cahya Kusuma et al., 2022).

Mekanisme bonus adalah suatu sistem atau pola yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan penghargaan atau insentif kepada karyawan atas pencapaian tertentu atau kinerja yang baik. Mekanisme bonus dirancang untuk mendorong karyawan untuk mencapai tujuan bisnis, meningkatkan motivasi, dan mempertahankan talenta dalam perusahaan. Setiap mekanisme bonus dapat memiliki aturan dan ketentuan yang berbeda, seperti cara perhitungan, periode pembayaran, dan syarat pencapaian. Mekanisme bonus yang baik dirancang dengan jelas, adil, dan transparan untuk memotivasi karyawan dan mencapai tujuan perusahaan. (Rahman & Cheisviyanny, 2020).

Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau pertanyaan penelitian yang perlu dijawab. Tujuan awal adalah untuk merumuskan secara jelas apa yang ingin diketahui atau dipahami melalui penelitian tersebut.

Tujuan penelitian seringkali adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena, masalah, atau topik tertentu. Ini bisa berarti mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi, menjelaskan hubungan, atau menggali makna dari suatu fenomena. Dengan ini penelitian untuk menguji bagaimana beban pajak, kepemilikan asing, dan mekanisme bonus mempengaruhi *transfer pricing*. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan kebijakan dan peraturan perpajakan yang relevan.

Penelitian ini bisa menjadi referensi penting bagi penelitian selanjutnya dan menyediakan bukti empiris yang dapat digunakan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang ini. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dampak yang potensial dalam membantu memahami hubungan antara faktor-faktor tertentu dan perilaku *transfer pricing* dalam konteks perusahaan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) adalah sebuah kerangka kerja konsep dalam ilmu ekonomi, manajemen, dan teori organisasi yang mengkaji entitas, yaitu prinsipal dan agen. Teori ini berfokus pada masalah-masalah yang muncul ketika seorang prinsipal (pemilik atau pihak yang memiliki kepentingan) mengkontrak seorang agen (pelaksana tugas atau

manajer) untuk melakukan tugas tertentu atas nama mereka. Hubungan keagenan terjadi apabila terdapat kontrak kerjasama antar Prinsipal dan agen memberikan layanan untuk kepentingan prinsipal, termasuk partisipasi adanya pendelegasian kekuasaan pengambilan keputusan kepada perwakilan. (Ainiyah, n.d.).

Dalam teori keagenan, perhatian utama adalah bagaimana merancang mekanisme kontrol dan insentif yang tepat untuk meminimalkan konflik kepentingan dan memastikan kepatuhan pajak yang baik. Selain itu, penerapan teori keagenan dapat membantu dalam memahami motivasi di balik perilaku perusahaan atau wajib pajak dalam hal pajak dan bagaimana prinsipal (pemerintah) dapat mempengaruhi tindakan agen (wajib pajak) dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak.

2.2 Definisi *Transfer Pricing*

Transfer pricing dapat diukur dengan berbagai metode dan pendekatan yang didasarkan pada tujuan dan karakteristik transaksi antar-perusahaan dalam grup. Pemilihan metode transfer pricing yang tepat tergantung pada karakteristik transaksi, ketersediaan data pasar, dan persyaratan hukum yang berlaku. Selain itu, penting untuk mencatat bahwa peraturan dan panduan transfer pricing dapat bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan kepatuhan dengan peraturan dan panduan pajak yang berlaku di wilayah operasinya. (Adhika & Wulandari, 2023). Berikut adalah rumus perhitungannya:

$$\text{RPT} = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

2.3 Beban Pajak

Beban pajak adalah jumlah total pajak yang wajib dibayar oleh individu, perusahaan, atau entitas lain kepada pemerintah menurut peraturan hukum untuk kepentingan negara dan rakyat. Pajak dinyatakan dalam Effective Tax Rate (ETR), karena dengan itu dapat menggambarkan Penghindaran Pajak. (Adhika & Wulandari, 2023). Berikut rumus perhitungannya:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.4 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan menyumbang sebagian besar kepemilikan suatu saham Perusahaan milik orang asing baik dari institusi maupun orang berkewarganegaraan asing Yanti & Pratiwi, 2021. Variabel kepemilikan asing diwakili oleh proksi melalui jumlah sahamasing dalam total saham secara siklus, dengan rumus untuk menghitung jumlahnya kepemilikan asing dibagi jumlah total saham beredar (Syahbana et al., 2023)

$$\text{KA} = \frac{\text{Jumlah Saham Investor Asing}}{\text{Saham Beredar}}$$

2.5 Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus merupakan pendekatan yang digunakan oleh entitas atau organisasi untuk memberikan insentif kepada karyawan atas kinerja mereka yang baik atau pencapaian tertentu. Para ahli dalam bidang manajemen sumber daya manusia dan ekonomi telah mengidentifikasi berbagai mekanisme bonus berdasarkan berbagai prinsip dan teori manajemen. Mekanisme bonus tidak selalu memiliki efek yang sama pada semua individu,

dan penggunaannya harus disesuaikan dengan konteks dan kebijakan perusahaan. Beberapa karyawan mungkin lebih termotivasi oleh pengakuan dan pengembangan karir daripada bonus finansial. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor dalam merancang dan mengimplementasikan mekanisme bonus yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi serta individu karyawan. (Adhika & Wulandari, 2023) Mekanisme bonus dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Mekanisme Bonus} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t-1}$$

Table 1
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
(Syahbana et al., 2023)	Dampak Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap keputusan perusahaan dalam menerapkan Transfer Pricing (studi empiris pada unit manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2020)	Variabel Pajak, Kepemilikan Asing, dan Transfer Pricing	Variabel Pajak dan Variabel kepemilikan Asing memberikan dampak pengaruh positif terhadap transfer pricing.
(Ratsianingrum et al., n.d.)	Dampak Pajak, Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan Terhadap Harga Transfer (Studi kasus pada unit manufaktur yang terdaftar di BEI 2014-2018)	Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, dan Transfer Pricing	Pajak, dan Mekanisme bonus memberikan dampak pengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing, berbeda dengan Ukuran perusahaan yang memberikan dampak pengaruh negatif dan signifikan terhadap transfer pricing.
(Suprianto et al., n.d.)	Dampak Beban Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Harga Transfer pada Unit Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) PERIODE 2013 – 2016	Variabel Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, dan Transfer Pricing	Variabel Beban Pajak memberikan dampak pengaruh positif signifikan terhadap praktik transfer pricing, Variabel Kepemilikan Asing tidak memberikan dampak pengaruh terhadap praktik transfer pricing, sedangkan Variabel Ukuran Perusahaan memberikan dampak pengaruh negatif signifikan terhadap transfer Pricing.
(Almeida et al., n.d.)	Pengaruh Kepemilikan Asing, Kualitas Audit dan Efektivitas Pajak terhadap Transfer Pricing	Variabel Kepemilikan Asing, Kualitas Audit, Effective Tax Rate, dan Transfer Pricing	Variabel kepemilikan asing memberikan dampak pengaruh positif terhadap transfer pricing, sedangkan kualitas audit dan effective tax rate tidak memberikan dampak

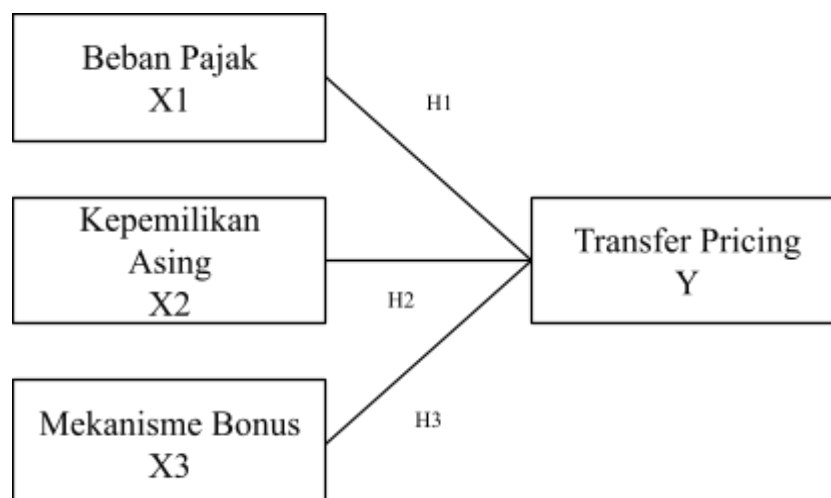
			pengaruh terhadap transfer pricing
(Safira et al., n.d.)	Dampak Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive dan Harga Pertukaran tentang Keputusan Membentuk Entitas Harga Transfer	Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive, Exchange Rate, Keputusan Perusahaan, dan Transfer Pricing	Pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, tunneling incentive, memberikan dampak pengaruh terhadap transfer pricing sedangkan exchange rate tidak memberikan dampak pengaruh terhadap transfer pricing.
(Miranty et al., 2022)	Beban Pajak, Profitabilitas dan Pengaruhnya terhadap praktik Transfer Pricing	Variabel Beban Pajak, Profitabilitas, dan Transfer Pricing	Beban pajak, Profitabilitas memberikan dampak berpengaruh terhadap transfer pricing, serta Beban Pajak dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap praktik transfer Pricing

3. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, digunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui analisis konseptual dengan tinjauan literatur dari berbagai sumber media *online* seperti *Google Scholar*, dan media *online* lainnya dalam bidang akuntansi, teknologi dan system informasi. Dalam penelitian kualitatif, penting untuk konsisten menggunakan tinjauan literatur sebagai pendekatan metodologis.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, menjelaskan, dan menggambarkan fenomena atau masalah dalam konteks sosial, budaya, atau konteks lainnya. Dalam penelitian kualitatif, data seringkali dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif, di mana pola dan temuan muncul dari data itu sendiri, bukan dari hipotesis atau kerangka teoritis sebelumnya. Tujuan akhir dari penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan kontekstual tentang fenomena yang diteliti.

4. Kerangka Pemikiran



Selain ketiga variabel eksogen yang telah disebutkan sebelumnya yang mempengaruhi *Transfer Pricing*, ada banyak variabel lain yang juga memiliki pengaruh, diantaranya:

1. Ukuran Perusahaan: (Ramadhan et al., 2022), (Miranty et al., 2022) , (Suarjana, n.d.)
2. Exchange Rate: (Rahayu et al., 2020), (Ramadhan et al., 2022), (Adhika & Wulandari, 2023)
3. Tunneling Incentive: (Khotimah, 2018), (Cahyani et al., 2023), (Ramadhan et al., 2022),

5. Hipotesis

5.1 Pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Tekanan pajak berdampak langsung terhadap laba pajak suatu perusahaan. Perusahaan cenderung berupaya mengurangi beban pajak mereka dengan mengalokasikan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini dapat menyebabkan penyesuaian dalam praktik penetapan harga transfer, yang pada gilirannya akan mengurangi beban pajak. Perusahaan harus memastikan bahwa aktivitas transfer pricing-nya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Jika praktik transfer pricing tidak mematuhi undang-undang perpajakan, perusahaan dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius dan denda. Oleh karena itu, tekanan pajak mempengaruhi cara perusahaan merancang aktivitas penetapan harga transfernnya..

Hasil dari penelitian menurut Kazstelnik (2012) mengungkapkan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. (Prananda & Nur Triyanto, n.d.) Dengan dasar tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tingkat Beban Pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat *Transfer Pricing*

5.2 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*

Perusahaan multinasional dengan kepemilikan asing seringkali memiliki struktur kepemilikan yang kompleks dengan banyak entitas anak perusahaan di berbagai negara. Setiap entitas anak perusahaan dapat memiliki kepemilikan yang berbeda-beda, dan pemegang saham luar negeri mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dari pemegang saham dalam negeri. Ini dapat memengaruhi cara transfer pricing diatur untuk mengakomodasi kepentingan dan struktur kepemilikan yang beragam. Kepemilikan asing dapat memengaruhi tingkat ketaatan perusahaan terhadap regulasi pajak dalam berbagai yurisdiksi. Perusahaan harus mematuhi peraturan perpajakan di setiap negara di mana mereka beroperasi. Pemegang saham asing dan dalam negeri dapat memiliki motivasi yang berbeda terkait dengan pengaturan transfer pricing, dan perusahaan harus mempertimbangkan dampak pajak di berbagai negara.

Hasil dari penelitian bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh atas transfer pricing. (Cahya Kusuma et al., 2022) Dengan dasar tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Tingkat Kepemilikan Asing memiliki pengaruh terhadap tingkat *Transfer Pricing*

5.3 Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*

Mekanisme bonus yang sangat berfokus pada hasil kinerja singkat dapat mendorong manajemen untuk mengoptimalkan laba dalam waktu singkat tanpa memperhatikan dampak waktu yang lama terhadap perusahaan. Hal ini dapat menciptakan praktik transfer pricing

yang merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk menghindari praktik transfer pricing yang tidak etis atau manipulatif, perusahaan perlu memiliki sistem pengawasan dan transparansi yang baik terkait dengan praktik transfer pricing dan mekanisme bonus. Hal ini dapat melibatkan audit internal, pemantauan ketat, dan dokumentasi yang kuat.

Dalam pengaturan mekanisme bonus, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap perilaku karyawan dan manajemen terkait dengan transfer pricing. Perusahaan juga harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan transfer pricing, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini akan membantu menjaga keseimbangan antara motivasi karyawan dan integritas praktik transfer pricing. (Ratsianingrum et al., n.d.) Dengan dasar tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Tingkat Mekanisme Bonus memiliki pengaruh terhadap tingkat *Transfer Pricing*

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan studi yang telah dilakukan mengenai pengaruh beban pajak, kepemilikan asing serta mekanisme bonus, maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Beban Pajak mempunyai dampak positif pada tingkat *Transfer Pricing*.
2. Kepemilikan Asing mempunyai dampak positif pada tingkat *Transfer Pricing*.
3. Mekanisme Bonus mempunyai dampak positif pada tingkat *Transfer Pricing*.

Saran

Berdasarkan hasil analisis serta keterbatasan penelitian ini, penelitian selanjutnya sebaiknya menguji variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Variabel-variabel yang dapat di analisis dalam penelitian selanjutnya seperti ukuran perusahaan, exchange rate, dan tunneling incentive.

Daftar Pustaka

- Adhika, F. N., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Intangible Asset terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 246. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.900>
- Ainiyah, S. K. (n.d.). *PENGARUH BEBAN PAJAK, NILAI TUKAR, TUNNELING INCENTIVE PADA TRANSFER PRICING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Lsting di Bursa Efek Indonesia Fidiaana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Almeida, M., Nagita Putri, Akuntansi, S., & Ekonomi, F. (n.d.). *THE EFFECT OF FOREIGN OWNERSHIP, AUDIT QUALITY, AND EFFECTIVE TAX RATE ON TRANSFER PRICING EFFECTIVE TAX RATE TERHADAP TRANSFER PRICING*. <https://finance.detik.com>
- Cahya Kusuma, I., Hutomo, Y. P., & Harini, R. (2022). THE EFFECT OF TAXES, FOREIGN OWNERSHIP, AND TUNNELING INCENTIVES ON TRANSFER PRICING (STUDY ON BASIC INDUSTRIAL AND CHEMICAL SECTOR COMPANIES IN IDX 2017-2020 PERIOD). In *Karimah Tauhid* (Vol. 1, Issue 1). www.merdeka.com
- Cahyani, G., Hafizi, M. R., & Wehdawati, W. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Bonus Plan, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 4(1), 47–56. <https://doi.org/10.47065/jbe.v4i1.2504>
- Khotimah, S. K. (2018). TRANSFER PRICING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017). In *Jurnal Ekobis Dewantara* (Vol. 1). www.idx.co.id.
- Lorensius, J., & Aprilyanti, R. (n.d.). *eCo-Buss 593 Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing*. www.idx.co.id
- Miranty, Y., Utami, C. K., & Sanubari, D. T. (2022). *Beban Pajak, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Prusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI 2015-2018*.
- Prananda, A., & Nur Triyanto, D. (n.d.). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen PENGARUH BEBAN PAJAK, MEKANISME BONUS, EXCHANGE RATE, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP INDIKASI MELAKUKAN TRANSFER PRICING*.
- Rahayu, T. T., Masitoh, E., & Wijayanti, A. (2020). THE EFFECT OF TAX BURDEN, EXCHANGE RATE, TUNNELING INCENTIVE, PROFITABILITY AND LEVERAGE ON TRANSFER PRICING DECISIONS. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 5(1). <http://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi>
- Rahman, W. A., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Intangible Assets, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Keputusan Perusahaan

- Melakukan Transfer Pricing. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 2). Online. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/26>
- Ramadhan, M. F., Dewi, R. C., & Liza, A. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Exchange Rate, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. *JURNAL PUNDI*, 6(1). <https://doi.org/10.31575/jp.v6i1.400>
- Ratsianingrum, E., Harimurti, F., & Kristianto, D. (n.d.). *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing*.
- Safira, M., Arridho, A., & Putri, S. S. (n.d.). *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing*.
- Suarjana, I. G. A. (n.d.). *Pengaruh Beban Pajak, Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Multinasional Terhadap Transfer Pricing*.
- Suprianto, D., Pratiwi, R., Akuntansi, J., Multi, S., & Palembang, D. (n.d.). *PERUSAHAAN MAUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2013-2016*.
- Syabhana, F. N., Madjid, S., Mahmud, A., & Lapae, K. (2023). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar BEI Tahun 2016-2020). *Journal of Accounting, Management, and Economics Research (JAMER)*, 1(2), 93–102. <https://doi.org/10.33476/jamer.v1i2.30>